



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegritas (SRIKANDI) sebagai alat bantu pada kearsipan dinamis terintegritas, maka perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegritas (SRIKANDI) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2026;

b. bahwa sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5071);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
 6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk/menetapkan Sdri. Pipin Yunari, S.Pd., NIP. 198902072025212007 PPPK Golongan (V), sebagai Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2026, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 12 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAHAT
Plt. Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

MERY ANGGRAINY

